



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 206/Pdt.G/2012/PTA.Sby.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 November 2011 telah memberikan kuasa kepada ARI ENDRARTOMO,SH. Advokad yang berkantor di Sidokare Indah Blok ii Nomor 9 Sidoarjo, Semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Maret 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1433 Hijriyah Nomor : 2424/Pdt.G/2011/PA.Sda. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menolak untuk selain dan selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagai berikut:

2.1 Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.500.000,00

(tiga juta lima ratus ribu rupiah);

2.2 Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,00

(satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

2.4 Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama anak ke1, anak kedua dan anak ketiga setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) berlaku sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap harta bersama tidak dapat diterima

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo bahwa Pemohon pada tanggal 09 April 2012 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Maret 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1433 Hijriyah Nomor : 2424/Pdt.G/2011/PA.Sda. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding dan telah dibuatkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 23 April 2012;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 15 Mei 2012 dan telah dibuatkan tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 31 Mei 2012;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Maret 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil 1433 Hijriyah Nomor : 2424/Pdt.G/2011/PA.Sda. Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, maka selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam konpensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dapat disetujui, namun Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding maupun saksi yang diajukan oleh Termohon/Terbanding diperoleh fakta bahwa Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan keduanya sudah pisah rumah yang hingga kini sudah berjalan sejak tahun 1995 Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding tidak rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tingkat pertama, bahwa mediator yang ditunjuk Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo serta saksi keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati Termohon/Terbanding dan Pemohon/Pembanding namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding, hal ini sesuai dengan yurisprudensi MARI nomor 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoakan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian menunjukkan rumah tangga kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 19 huruf (f) PP nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian, dan sesuai pula dengan pendapat DR Musthofa As Siba'i, sebagaimana tersebut dalam kitab "Al Mar'atu bainal fiqh wal qonun" halaman 100 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sendiri yang berbunyi sebagai berikut :

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب
هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله
يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه
الطمأ نينة والإستقرار

Artinya : "Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan kalau mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dua kali dan perubahan kedua dengan undang-undang nomor : 50 tahun 2009 menunjukkan bahwa panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam kompensi sepenuhnya dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan bunyi amar putusan Pengadilan Tinggi Agama;

DALAM REKONPENSİ:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama dalam rekompensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama dapat disetujui, karena telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sendiri, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai pula dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 236 yang berbunyi sebagai berikut:

ومتعوهن على الموسع قدره و على المقتر قدره متعا
بالمعروف حقا على المحسنين

Artinya: "Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang miskin menurut kemampuannya (pula). Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan";

Menimbang, bahwa mengenai besarnya kewajiban mut'ah Pengadilan Tinggi Agama berpendapat selain didasarkan kepada kemampuan dan penghasilan Pemohon/Pembanding, pemberian mut'ah ini juga agar dapat menghibur isteri yang dicerai dan mengurangi kepedihan hatinya, hal ini sesuai dengan pendapat DR Wahbah Al Zuhaily dalam kitabnya Fiqh Al Islam Wa Adilatuhi Juz VI:

لتطيب خاطر المرأة وتخفيف
ألم الفراق

Artinya: "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya dan untuk mengurangi kepedihan akibat cerai talak itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama memandang tepat bahwa besarnya uang mut'ah yang pantas sesuai dengan kemampuan Pemohon/Pembanding adalah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga oleh karena itu Pemohon/ Pembanding harus dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon / Terbanding sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dalam rekonpensi dapat dikuatkan dengan sekedar perbaikan sehingga secara keseluruhan amar putusannya menjadi sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang kemudian dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 biaya pada tingkat pertama yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon / Pembanding dapat diterima;

DALAM KONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Maret 2012 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1433 Hijriyah Nomor : 2424/Pdt.G/2011/PA.Sda, dengan sekedar memperbaiki amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Memberi ijin kepada pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERBANDING**) didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo ;
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama anak ke satu, anak kedua, anak ketiga setiap bulan minimal sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pemohon / Tergugat Rekonpensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh **Drs. H. MOH. ANSHOR ADNAN, S.H.** selaku Ketua Majelis, **Drs. H. MUNARDI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. WIYOTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 21 Juni 2012, nomor : 206/Pdt.G/2012/PTA.Sby., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. SRI PRATIWININGRUM** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.,

HAKIM ANGGOTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

H. MUNARDI, S.H. M.H.,

Drs.H. WIYOTO, S.H.,

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding :

- Biaya proses : Rp. 139.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Materei : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

RACHMADI SUHAMKA. S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)